



BAHAN AJAR FASILITAS PENANAMAN MODAL

Oleh
Fatmawati Indah Purnamasari
Suci Wahyuningsih

**Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) BKPM
Jakarta, Juli 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal serta Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), disebutkan bahwa pelayanan PTSP harus dilaksanakan secara terintegrasi. Pelayanan yang diberikan merupakan suatu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu layanan. Dengan kata lain, PTSP merupakan tempat penyelenggaraan pelayanan penanaman modal, baik bagi penanam modal dari dalam maupun luar negeri, yang terintegrasi dalam melakukan pelayanan perizinan dan pemberian fasilitas di bidang penanaman modal.

Pelayanan perizinan yang dimaksud dalam Perpres nomor 97 tahun 2014 didefinisikan sebagai segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan pemberian fasilitas penanaman modal menurut Peraturan BKPM No 6 tahun 2018 didefinisikan sebagai segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya pemberian fasilitas penanaman modal oleh Pemerintah ditujukan untuk mendorong investasi, meningkatkan daya saing, membantu persiapan produksi komersial, melindungi usaha nasional, dan pemerataan serta percepatan pembangunan.

Mata Diklat Fasilitas Penanaman Modal disampaikan di dalam Diklat Teknis Pelayanan Penanaman Modal (Diklat PTSP) Tingkat Pertama, sebagai pengetahuan dasar, sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi para aparatus yang bertugas di bidang penanaman modal baik di Pusat maupun daerah.

B. Deskripsi Singkat

Dalam mata diklat ini akan dibahas mengenai peraturan dan kebijakan fasilitas penanaman modal di Indonesia. Secara lebih rinci, akan dipaparkan fasilitas dan kemudahan penanaman modal dalam beberapa bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II. Penjelasan umum Fasilitas Penanaman Modal, Bab III Fasilitas Kepabeanan, Bab IV. Fasilitas Perpajakan, Bab V. Fasilitas Keimigrasian, Bab VI. Fasilitas Pembukaan KPPA dan Kantor Cabang, Bab VII. Penutup.

C. Manfaat Bahan Ajar Bagi Peserta

Pengajaran mengenai kebijakan dan peraturan mengenai Fasilitas Penanaman modal diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur pelaksana baik di Pusat maupun di daerah. Diharapkan peserta dapat menerapkan pengetahuannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti memberikan informasi yang berkaitan dengan insentif dan kemudahan di bidang penanaman modal, serta dalam memberikan pelayanan yang berhubungan dengan perizinan.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta diharapkan dapat memahami kebijakan dan peraturan mengenai fasilitas penanaman modal serta bentuk-bentuk kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha terkait penanaman modal di Indonesia.

2. Indikator Hasil Belajar

Setelah mempelajari bahan ajar ini, peserta diharapkan dapat menjelaskan:

- 1) pengertian umum fasilitas penanaman modal;
- 2) ketentuan, peraturan, dan prosedur permohonan atas:
 - fasilitas kepabeanan;
 - fasilitas perpajakan terkait pajak penghasilan badan;

- fasilitas keimigrasian
- fasilitas pembukaan kantor perwakilan atau kantor cabang

E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok

Materi Pokok dalam mata diklat ini meliputi penjelasan umum Fasilitas Penanaman Modal; Fasilitas Kepabeanan; Fasilitas Perpajakan; Fasilitas Kemudahan Perizinan Pembukaan Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang, serta Fasilitas Keimigrasian.

Submateri Pokok meliputi Ketentuan Umum; Peraturan dan Kebijakan; Ruang Lingkup; Kewenangan; Fasilitas Bea Masuk Mesin; Fasilitas Bea Masuk Barang dan Bahan; Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu (*tax allowance*); Fasilitas Keringanan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*); Ketentuan dan peraturan mengenai izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA), Ketentuan dan peraturan mengenai izin pembukaan kantor cabang untuk sektor tertentu, serta Ketentuan dan Peraturan terkait pemberian rekomendasi keimigrasian.

F. Petunjuk Belajar

Supaya proses mempelajari Bahan Ajar Fasilitas Penanaman Modal berlangsung dengan baik, para peserta Diklat disarankan terlebih dahulu membaca ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan ketentuan perundangan terkait lainnya. Dalam bab ini disampaikan beberapa referensi peraturan perundangan yang mengatur ketentuan terkait dengan pemberian fasilitas penanaman modal sehingga dapat digunakan untuk pembelajaran yang lebih komprehensif.

BAB II

PENJELASAN UMUM

A. Ketentuan Umum

Pemberian fasilitas penanaman modal diatur di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya. Fasilitas penanaman modal dapat berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan kemudahan lainnya di bidang penanaman modal. Berdasarkan peraturan BKPM terakhir yang mengatur tata cara perizinan dan pemberian fasilitasi penanaman modal, fasilitas Penanaman Modal dikategorikan menjadi dua, yaitu segala bentuk insentif di bidang fiskal dan non fiskal, dan kemudahan di bidang penanaman modal.

Fasilitas fiskal dapat diberikan dalam bentuk fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk, serta fasilitas perpajakan. Fasilitas perpajakan yang diberikan Pemerintah untuk kegiatan penanaman modal berupa keringanan Pajak Penghasilan, terdiri dari fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (*tax holiday*) dan fasilitas pajak penghasilan badan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu (*tax allowance*).

Disamping pemberian insentif atau fasilitas fiskal, Pemerintah juga menyediakan kemudahan dalam bidang penanaman modal yang terdiri dari perizinan pembukaan perwakilan dan kantor cabang serta fasilitas keimigrasian berupa izin tinggal bagi penanam modal. Pedoman dan tata cara untuk mendapatkan kemudahan di bidang penanaman modal tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan BKPM Nomor 6 tahun 2018.

Di dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, fasilitas fiskal diberikan kepada penanaman modal baru maupun dalam rangka perluasan usaha, yang memenuhi minimal salah satu dari kriteria berikut:

- 1) menyerap banyak tenaga kerja;
- 2) termasuk skala prioritas tinggi;

- 3) termasuk pembangunan infrastruktur;
- 4) melakukan alih teknologi;
- 5) melakukan industri pionir;
- 6) berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu;
- 7) menjaga kelangsungan lingkungan hidup;
- 8) melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
- 9) bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah atau koperasi;
- 10) industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Penanaman modal yang memenuhi minimal salah satu kriteria diatas dapat diberikan fasilitas fiskal dalam bentuk, antara lain:

- 1) pajak penghasilan, melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu;
- 2) pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum diproduksi di dalam negeri;
- 3) pembebasan atau keringanan bea masuk untuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi dalam jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu;
- 4) pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu;
- 5) penyusutan atau amortisasi yang dipercepat;
- 6) keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu.

Pemberian fasilitas fiskal didasarkan kepada kebijakan industri nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pemberian fasilitas tersebut diatas tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT).

B. Peraturan Perundang-undangan

Pemberian fasilitas penanaman modal diatur dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksanaannya, antara lain dituangkan dalam:

1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
2. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha,
3. Peraturan BKPM No 6 tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal,
4. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 5 Tahun 2018 tentang Rincian Bidang Usaha Dan Jenis Produksi Industri Pionir Yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan Serta Pedoman Dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

C. Maksud dan Tujuan Pemberian Fasilitas Penanaman Modal

Pemberian fasilitas penanaman modal ditujukan antara lain untuk:

1. Mendorong peningkatan kegiatan investasi dan ekonomi serta peningkatan daya saing dan kualitas penanaman modal,
2. Membantu perusahaan penanaman modal terutama industri pada saat persiapan melaksanakan produksi komersial dalam hal persiapan peralatan produksi,
3. Melindungi kegiatan usaha nasional dan industri dalam negeri dari masuknya barang sejenis yang diimpor dengan mempertimbangkan kualitas dan harga yang wajar,
4. Memberi kemudahan bagi investor khususnya dalam proses impor barang modal berupa mesin, barang, dan bahan,

5. Mendorong perkembangan dunia usaha dan meningkatkan daya saing dengan menjamin tersedianya barang-barang yang bersifat strategis,
6. Mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta percepatan pembangunan dalam bidang-bidang usaha tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu.

D. Kewenangan

Kewenangan pemberian fasilitas penanaman modal dalam kerangka PTSP di BKPM mengikuti ketentuan yang mengatur pemberian fasilitas. Sebagai contoh dalam pemberian fasilitas pembebasan atau pengurangan bea masuk dan penundaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Keputusan pemberian fiskal dikeluarkan oleh Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan.

Adapun untuk pemberian fasilitas pajak penghasilan, Keputusan pemberian fasilitas dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM. Sedangkan untuk pemberian fasilitas non fiskal atau kemudahan lain, dimana urusan bidang tersebut telah dilimpahkan atau didelegasikan dari Menteri/Kepala LPNK kepada Kepala BKPM, keputusan pemberian fasilitas dikeluarkan oleh Kepala BKPM, baik atas nama Menteri terkait untuk urusan yang didelegasikan kepada BKPM, atau oleh Kepala BKPM sendiri, untuk bidang urusan yang dilimpahkan kepada BKPM.

BAB III

FASILITAS KEPABEANAN

A. Ketentuan Umum

Secara filosofi, pemungutan bea masuk dimaksudkan sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari limpahan produk luar negeri yang akan masuk ke Indonesia. Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk untuk penanaman modal diatur antara lain dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.010/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan Atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No.188/PMK.010/2015, dan Peraturan BKPM No 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Pengertian “Pembangunan” dalam peraturan tersebut adalah “pendirian perusahaan atau pabrik baru untuk menghasilkan barang dan/atau jasa”, sedangkan pengertian “Pengembangan” adalah “pengembangan perusahaan atau pabrik yang telah ada, meliputi penambahan, modernisasi, rehabilitasi dan/atau restrukturisasi dari alat-alat produksi termasuk mesin untuk tujuan peningkatan jumlah, jenis dan/atau kualitas hasil produksi.”

Fasilitas pembebasan bea masuk diberikan dalam bentuk:

- 1) Pembebasan bea masuk atas impor mesin, tidak termasuk suku cadang;
- 2) Pembebasan bea masuk atas impor barang dan bahan.

Fasilitas tersebut dapat diberikan kepada perusahaan atau penanaman modal yang bergerak pada:

- 1) Industri yang menghasilkan barang, meliputi semua jenis industri;
- 2) Industri yang menghasilkan jasa, meliputi industri Pariwisata dan kebudayaan; Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa transportasi

publik); Pelayanan Kesehatan publik; Pertambangan; Konstruksi; Industri Telekomunikasi; dan Kepelabuhan.

Fasilitas bea masuk dapat diberikan apabila kegiatan penanaman modal memenuhi kriteria yang ditetapkan di dalam peraturan terkait, antara lain di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 dan perubahannya.

B. FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK UNTUK MESIN

Seperti disampaikan sebelumnya, pembebasan bea masuk untuk mesin diberikan untuk proyek pembangunan atau pengembangan. Apabila pengembangan berupa penambahan kapasitas produksi lebih dari 30%, maka diklasifikasikan sebagai “perluasan usaha”. Sedangkan apabila pengembangan perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan tidak mengakibatkan penambahan kapasitas produksi melebihi 30%, diklasifikasikan sebagai “restrukturisasi/ modernisasi/rehabilitasi”.

Fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dapat diberikan sepanjang mesin tersebut memenuhi ketentuan pada pasal 1 ayat 9 (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009, yaitu:

- a) belum diproduksi di dalam negeri;
- b) sudah diproduksi di dalam negeri, namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan; atau
- c) sudah diproduksi di dalam negeri, namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.

Menteri Perindustrian telah menetapkan daftar mesin sebagai panduan untuk menentukan apakah atas impor mesin tertentu dapat diberikan pembebasan bea masuk. Bagi mesin yang tidak memenuhi kriteria diatas, yaitu belum diproduksi di dalam negeri dan seterusnya (atau dapat diartikan, mesin sudah diproduksi di dalam negeri dan seterusnya), pembebasan bea masuk dapat diberikan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Kementerian Perindustrian. Secara lebih rinci, daftar mesin termuat dalam Peraturan Kementerian Perindustrian Nomor 19/M-IND/PER/2/2010 tentang Daftar Mesin, Barang, dan Bahan Produksi Dalam

Negeri untuk Pembangunan dan Pengembangan Industri dalam rangka Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 31/M-IND/PER/8/2017.

Pembebasan bea masuk untuk pengimporan mesin, barang dan bahan dapat diberikan kepada perusahaan yang memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau Izin Usaha. Bagi bidang usaha industri yang menghasilkan **barang** dapat diberikan pembebasan bea masuk untuk impor mesin serta barang dan bahan; sedangkan untuk bidang usaha industri yang menghasilkan **jasa** dapat diberikan pembebasan bea masuk atas impor mesin. Pembebasan bea masuk juga dapat diberikan terhadap mesin, barang, dan bahan yang berasal dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau Tempat Penimbunan Berikat.

Fasilitas Bea Masuk untuk restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi

Perusahaan yang telah memiliki Izin Usaha/Izin Perluasan dan akan melakukan restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi yang menyebabkan perubahan kapasitas tidak lebih dari 30% dari kapasitas izin produksi yang ditetapkan dalam Izin Usaha/Izin Perluasan, maka perusahaan tersebut bisa mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk untuk impor mesin, namun tidak diberikan fasilitas untuk impor barang dan bahan. Dalam pemberian fasilitas impor mesin untuk restrukturisasi/ modernisasi/ rehabilitasi, dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek terlebih dahulu sebelum dikeluarkan izin.

Disamping diberikan kepada penanaman modal baru dan perluasan, fasilitas fiskal dalam bentuk pembebasan atau pengurangan bea masuk dapat diberikan kepada penanaman modal yang sedang berlangsung, yang melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya.

Perubahan Keputusan Pemberian Fasilitas Bea Masuk

Perubahan terhadap keputusan pemberian fasilitas pengimporan mesin dapat dilakukan, yang mencakup:

- perubahan, penggantian dan/atau penambahan mesin;
- perubahan atau penggantian *HS code* mesin;
-

Penyampaian Permohonan Fasilitas Bea Masuk

Permohonan pembebasan bea masuk untuk proyek pembangunan dan pengembangan dalam rangka penanaman modal disampaikan kepada PTSP Pusat di BKPM. Sedangkan permohonan pembebasan bea masuk bagi penanaman modal yang berlokasi di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pedoman dan tata cara permohonan diatur tersendiri dalam peraturan Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.

Penanam modal atau perusahaan yang bermaksud mendapatkan fasilitas bea masuk untuk impor mesin, menyampaikan permohonan secara daring (*online*) ke BKPM. Selanjutnya petugas *back office* akan memproses permohonan tersebut, dengan target waktu proses 5 (lima) hari. Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan akan menandatangani surat Keputusan, baik berupa keputusan pemberian fasilitas maupun penolakan.

TATA CARA PERMOHONAN (baru)



Jangka Waktu Fasilitas Bea Masuk Atas Impor Mesin

Pemberian fasilitas bea masuk untuk impor mesin berlaku selama 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian fasilitas tersebut. Pemberian fasilitas dapat diperpanjang setiap tahun sepanjang perusahaan membuat surat pernyataan belum melakukan kegiatan komersial, dan permohonan perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum masa berlaku fasilitas bea masuk berakhir. Apabila permohonan disampaikan setelah masa berlaku fasilitas berakhir, fasilitas bea masuk dapat diberikan sejak ditetapkan, dengan masa pengimporan selama 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan. Dalam hal ini, BKPM dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan, dan apabila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke lokasi proyek.

Pengimporan mesin untuk pengembangan dalam rangka restrukturisasi/modernisasi/rehabilitasi dapat diberi fasilitas bea masuk dengan jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diperpanjang.

C. FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK BARANG DAN BAHAN

Barang dan Bahan yang diberikan fasilitas pembebasan bea masuk adalah semua barang atau bahan yang digunakan sebagai bahan atau komponen untuk menghasilkan barang jadi, tanpa melihat jenis dan komposisinya. Pembebasan bea masuk ini diberikan kepada penanaman modal sektor industri, ketenagalistrikan, kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Perusahaan yang telah menyelesaikan Pembangunan industri dan siap melaksanakan kegiatan komersial, dapat diberikan fasilitas bea masuk atas impor Barang dan Bahan. Fasilitas diberikan untuk impor barang dan bahan yang digunakan sebagai bahan baku kebutuhan selama 2 tahun produksi atas penggunaan mesin yang diimpor dengan mendapatkan fasilitas bea masuk dari Kementerian Keuangan.

Pengajuan permohonan disampaikan secara daring melalui SPIPISE dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam Peraturan BKPM No 6 tahun 2018, paling lama 1 tahun sejak perusahaan membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan komersial. Adapun bagi perusahaan yang menggunakan mesin dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 30%, yang dinyatakan oleh Menteri yang membina perindustrian atau pejabat yang ditunjuk, dapat diberikan fasilitas bea masuk untuk impor barang dan bahan sebagai bahan baku 4 (empat) tahun produksi. Permohonan fasilitas tersebut harus disampaikan paling lambat 1 tahun sejak perusahaan membuat surat pernyataan siap melaksanakan kegiatan komersial.

Pemberian fasilitas bea masuk untuk impor barang dan bahan dapat dilakukan peninjauan langsung ke lokasi proyek guna memastikan kekurangan kebutuhan impor atas Barang dan Bahan. Apabila dalam waktu 2 tahun pengimporan belum selesai, maka fasilitas dapat ditambah 1 kali selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Perpanjangan Jangka Waktu Pengimporan, dan tidak dapat diperpanjang. Permohonan perpanjangan fasilitas bea masuk untuk barang dan bahan ini harus disampaikan paling lambat 14 hari sebelum jangka waktu pemberian fasilitas bea masuk atas impor barang dan bahan selesai. Apabila permohonan perpanjangan fasilitas disampaikan setelah masa berlakunya fasilitas bea masuk, fasilitas tetap dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku selama 1 (satu) tahun dikurangi masa keterlambatan pengajuan permohonan.

D. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal untuk Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum


Disamping fasilitas pembebasan bea masuk, Pemerintah juga menyediakan fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang modal dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri pembangkitan listrik untuk kepentingan umum. Badan Usaha di bidang Ketenagalistrikan

yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Izin Usaha Pembangkit Tenaga Listrik (IUPTL)

Fasilitas pembebasan bea masuk tersebut diberikan kepada Badan Usaha:

- 1) PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero);
- 2) Pemegang Izin Usaha Penyedia Tenaga Listrik (IUPTL) yang meliputi:
 - a. Pemegang IUPTL yang memiliki perjanjian jual beli tenaga listrik *power purchase agreement* (PPA) dengan PT. PLN, dengan pernyataan seluruh listrik yang dihasilkan akan dibeli oleh PT PLN
 - b. Pemegang IUPTL yang memiliki perjanjian sewa guna usaha *finance Lease Agreement* (FLA) dengan PT, PLN;
 - c. Pemegang IUPTL yang memiliki perjanjian jual beli dengan pemegang IUPTL yang memiliki wilayah usaha.

Pengajuan permohonan pembebasan bea masuk disampaikan kepada Kepala BKPM dengan melampirkan Rencana Impor Barang (RIB) Kebutuhan Proyek yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kepala BKPM atas nama Menteri Keuangan akan menerbitkan Surat Keputusan pembebasan bea masuk impor barang modal untuk pembangunan atau pengembangan industri di bidang pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan umum, atau surat penolakan pemberian fasilitas, yang disertai dengan alasan penolakan.




Jangka waktu pemberian fasilitas fiskal impor barang modal adalah 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan pemberian fasilitas, dan dapat diperpanjang paling lama 12 bulan sejak berakhirnya jangka waktu realisasi impor. Perpanjangan pengajuan fasilitas harus dilakukan dengan syarat menyampaikan perpanjangan paling lambat 14 hari sebelum berakhir masa berlaku pemberian fasilitas impor. Jika akan terjadi pemindahtanganan barang modal yang diimpor dengan fasilitas fiskal, Badan Usaha harus sudah mendapatkan izin dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri, berdasarkan rekomendasi dari Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk.

E. Pembebasan dan/atau Keringanan Bea Masuk dan/atau Pembebasan dan/atau Penundaan Pajak Pertambahan Nilai untuk Impor Barang dalam rangka Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)

Pembebasan atau keringanan bea masuk, dan pembebasan atau penundaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk impor barang dalam rangka Kontrak karya (KK) atau Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) hanya dapat diberikan apabila di dalam kontrak menyebutkan pemberian fasilitas tersebut. Pemberian fasilitas sesuai dengan kontrak yang dimiliki.

Permohonan disampaikan oleh pemilik kontrak kepada PTSP Pusat (BKPM) dengan melampirkan *masterlist* dari Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM. *Masterlist* tersebut memuat beberapa data dan informasi, antara lain nomor dan tanggal *masterlist*, nama perusahaan Kontraktor; nomor pokok wajib pajak (NPWP); dasar kontrak, alamat perusahaan; Kantor Pabean tempat pemasukan barang; pelabuhan tempat pemasukan barang; jenis, jumlah dan satuan barang; spesifikasi barang; dan informasi lainnya. Importasi barang dapat dilakukan dalam bentuk terurai, dengan syarat *masterlist* yang disampaikan memuat data secara terperinci dan terurai.

**FASILITAS BEA MASUK DAN/ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
UNTUK KONTRAK KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KERJASAMA/KARYA PENGUSAHAAN
BATUBARA (PKP2B)**



Sumber: Paparan Direktorat Pelayanan Penanaman Modal BKPM, diolah kembali

17

Jangka waktu pemberian fasilitas pembebasan atau keringanan bea masuk mengacu pada ketentuan dalam kontrak karya dan perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara. Pengajuan dari permohonan fasilitas ini harus dilakukan setiap tahun, dengan ketentuan fasilitas kepabeanan yang berakhir pada tanggal 31 Desember pada tahun berjalan. Berdasarkan rekomendasi Direktorat Jenderal Minerba, maka jangka waktu pemberian fasilitas dapat diperpanjang.

BAB IV

FASILITAS PAJAK PENGHASILAN

A. Fasilitas Pajak Penghasilan Badan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (*tax allowance*)

Dalam rangka penanaman modal, disamping fasilitas pembebasan bea masuk untuk pengimporan mesin/peralatan, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri, Pemerintah juga menyediakan fasilitas fiskal yang diberikan berdasarkan besarnya investasi, dan lebih dikenal sebagai "investment allowance" atau "tax allowance".

Pengaturan pemberian *tax allowance* mengikuti ketentuan dalam Undang-undang nomor 7 tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008, berikut peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah, terbaru berupa Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2016, serta ketentuan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri yang menjadi pembina sektor/industri terkait, dan Peraturan BKPM No. 6 Tahun 2018 mengenai Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2015 jo No. 9 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu, fasilitas *tax allowance* yang diberikan berupa:

1. Pengurangan penghasilan netto sebesar 30% dari jumlah penanaman modal, dibebankan selama 6 (enam) tahun, masing – masing sebesar 5% per tahun.

2. Penyusutan yang dipercepat atas aktiva berwujud dan amortisasi yang dipercepat atas aktiva tak berwujud,
3. Pengenaan Pajak Penghasilan atas dividen yang dibayarkan kepada Subyek Pajak Luar Negeri sebesar 10%, atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang berlaku.
4. Kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 (lima) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila penanaman modal baru pada bidang – bidang usaha tertentu berlokasi di Kawasan Industri dan Kawasan Berikat.
 - b. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal baru mengeluarkan biaya untuk infrastruktur ekonomi dan sosial di lokasi usaha paling sedikit sebesar Rp 10.000.000.000.- (Sepuluh milyar rupiah).
 - c. Tambahan 1 (satu) tahun, apabila menggunakan bahan baku dan atau komponen produksi dalam negeri paling sedikit 70% sejak tahun keempat.
 - d. Tambahan 1 tahun atau 2 tahun:
 - Tambahan 1 (satu) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) orang Tenaga Kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut – turut; atau
 - Tambahan 2 (dua) tahun apabila mempekerjakan sekurang-kurangnya 1000 (seribu) orang Tenaga Kerja Indonesia selama 5 (lima) tahun berturut – turut.
 - e. Tambahan 2 (dua) tahun, apabila mengeluarkan biaya penelitian dan pengembangan di dalam negeri dalam rangka pengembangan produk atau efisiensi produksi paling sedikit 5% dari penanaman modal dalam jangka waktu 5 tahun.
 - f. Tambahan 2 (dua) tahun apabila investasi berupa perluasan dari usaha tertentu dan/atau daerah tertentu sebagian sumber pembiayaannya berasal dari laba setelah pajak (*earning after tax*)

Wajib Pajak pada satu tahun pajak sebelum tahun diterbitkannya izin prinsip perluasan penanaman modal; dan atau

- g. Tambahan 2 (dua) tahun apabila melakukan ekspor paling sedikit 30% dari nilai total penjualan untuk investasi pada bidang-bidang usaha tertentu yang dilakukan di luar kawasan berikat.

Fasilitas *tax allowance* dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan, apabila penanaman modal yang dilakukan memenuhi kriteria:

- a. Memiliki nilai investasi yang tinggi atau untuk ekspor;
- b. Memiliki penyerapan tenaga kerja yang tinggi; atau
- c. Memiliki kandungan lokal yang tinggi.

Ketentuan mengenai kriteria dan persyaratan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Menteri yang menjadi pembina bidang usaha tertentu tersebut.

Keringanan pajak penghasilan dalam bentuk *tax allowance* diberikan kepada Wajib Pajak yang memiliki NIB dan melaksanakan kegiatan usaha pada bidang/sektor usaha dan atau berlokasi di daerah tertentu.

Permohonan fasilitas *tax allowance* disampaikan kepada *front officer* PTSP Pusat di BKPM untuk dilakukan pengecekan dan klarifikasi lebih lanjut kepada pihak-pihak yang terkait. Berdasarkan dokumen hasil klarifikasi tersebut, kementerian teknis akan menerbitkan surat keterangan pemenuhan persyaratan kuantitatif yang mengatur fasilitas pajak penghasilan wajib pajak tersebut. Terhadap permohonan yang sudah lengkap, BKPM akan mengadakan rapat trilateral dengan mengundang pejabat tinggi madya yang mewakili dari Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pajak dan Staf Ahli Menteri Keuangan serta Kementerian Teknis.

Pembahasan menghasilkan kesepakatan yang dituangkan di dalam berita acara yang ditandatangani oleh seluruh peserta rapat. Berita acara memuat keputusan yang menyatakan bahwa Kepala BKPM atau pejabat yang ditunjuk menyetujui atau menolak permohonan Wajib Pajak untuk menyampaikan surat usulan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan untuk bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

FASILITAS INVESTMENT/TAX ALLOWANCE: Alur Proses



B. Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*)

Disamping keringanan pajak penghasilan dalam bentuk *tax allowance*, Pemerintah juga menyediakan fasilitas pajak penghasilan berupa keringanan Pajak Penghasilan Badan yang juga dikenal sebagai *tax holiday*. Permohonan fasilitas *tax holiday* mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan dan Peraturan BKPM No 1 tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional dan nilai strategis dari suatu kegiatan usaha, Pemerintah dapat memberikan fasilitas *tax holiday*, berupa pengurangan Pajak Penghasilan Badan, sebesar:

- 100% dari jumlah pajak penghasilan badan yang terutang untuk penanaman modal dengan nilai paling sedikit lima ratus miliar rupiah,
- 50% untuk penanaman modal dengan nilai paling sedikit seratus miliar rupiah hingga kurang dari lima ratus miliar rupiah.

Pengurangan Pajak Penghasilan Badan diberikan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima dari Kegiatan Usaha Utama yang dilakukan.

Jangka waktu pengurangan Pajak Penghasilan Badan (*tax holiday*) diberikan antara 5 tahun sampai dengan 20 tahun pajak, dengan ketentuan sebagai berikut:

- **5 tahun pajak**, untuk penanaman modal baru dengan nilai paling sedikit 100 miliar rupiah sampai kurang dari 500 miliar rupiah (dengan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 50%), dan untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit lima ratus miliar rupiah sampai kurang dari satu triliun rupiah (dengan pengurangan Pajak Penghasilan Badan sebesar 100%);
- **7 tahun pajak**, untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit satu triliun rupiah sampai kurang dari lima triliun rupiah;
- **10 tahun pajak**, untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit lima triliun rupiah sampai kurang dari lima belas triliun rupiah;
- **15 tahun pajak**, untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit lima belas triliun rupiah sampai kurang dari tiga puluh triliun rupiah;
- **20 tahun pajak**, untuk penanaman modal baru dengan nilai rencana penanaman modal paling sedikit tiga puluh triliun rupiah,

Fasilitas *tax holiday* dapat diberikan kepada Wajib Pajak Badan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan Industri Pionir;
- b. berstatus sebagai badan hukum Indonesia;
- c. merupakan penanaman modal baru yang belum diterbitkan keputusan mengenai pemberian atau pemberitahuan mengenai penolakan pengurangan Pajak Penghasilan badan;
- d. mempunyai nilai rencana penanaman modal baru minimal 100.000.000.000,00 (seratur miliar rupiah);

- e. memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk kepentingan penghintungan Pajak Penghasilan.

Industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, dan memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, industri pionir meliputi:

- a. Industri logam hulu besi baja atau bukan besi baja, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- b. Industri pemurnian atau pengilangan minyak dan gas bumi, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- c. Industri petrokimia dasar berbasis minyak bumi, gas alam, dan batubara, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- d. Industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- e. Industri kimia dasar anorganik, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- f. Industri bahan baku utama farmasi, tanpa atau beserta turunannya yang terintegrasi;
- g. Industri pembuatan peralatan iradiasi, elektromedikal, atau elektroterapi;
- h. Industri pembuatan komponen utama peralatan elektronika atau telematika;
- i. Industri pembuatan mesin dan komponen utama mesin;
- j. Industri pembuatan komponen robotik yang mendukung industri pembuatan mesin-mesin manufaktur;

- k. Industri pembuatan komponen utama mesin pembangkit tenaga listrik;
- l. Industri pembuatan kendaraan bermotor dan komponen utama kendaraan bermotor;
- m. Industri pembuatan komponen utama kapal;
- n. Industri pembuatan komponen utama kereta api;
- o. Industri pembuatan komponen utama pesawat terbang dan aktivitas penunjang industri dirgantara;
- p. Industri pengolahan berbasis hasil pertanian, perkebunan, atau kehutanan yang menghasilkan bubur kertas (pulp);
- q. Infrastruktur ekonomi;
- r. Ekonomi digital yang mencakup aktivitas pengolahan data, *hosting*, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu.

Rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir yang dapat menerima fasilitas *tax holiday*, dan tatacara permohonan fasilitas tersebut diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1 Tahun 2019.

Berdasarkan peraturan tersebut, nilai rencana penanaman modal meliputi nilai sarana produksi dan/atau modal tetap bagi penanaman modal baru, tidak termasuk modal kerja. Pengertian penanaman modal baru di dalam peraturan tersebut meliputi :

- a. pendirian usaha baru, berupa pembangunan pabrik baru atau infrastruktur ekonomi untuk menghasilkan barang dan/atau jasa;
- b. pengembangan dari usaha baru; yaitu pengembangan usaha untuk Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) lima (5) digit dan di lokasi yang berbeda, KBLI lima (5) digit yang sama namun di lokasi yang berbeda, KBLI lima (5) digit yang berbeda namun berada di lokasi yang sama; tercantum di dalam izin usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS;
- c. perluasan usaha yang merupakan kegiatan penambahan kapasitas produksi untuk KBLI lima (5) digit yang sama, dengan cakupan produk yang sama dan di lokasi yang sama, tercantum di dalam izin

usaha/izin perluasan/NIB dan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Prosedur Permohonan dan Penerbitan Fasilitas Tax Holiday

Pemberian fasilitas *tax holiday* merupakan kewenangan Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Pajak. Wajib Pajak yang berminat mendapatkan pengurangan Pajak Penghasilan mengajukan permohonan melalui laman *Online Single Submission* (OSS), <https://www.oss.go.id>. Penetapan kriteria untuk mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan dilakukan melalui sistem OSS, dimana sistem OSS kemudian akan memberitahukan kepada pemohon apakah penanaman modal baru dan Wajib Pajak memenuhi kriteria atau tidak memenuhi kriteria pemberian fasilitas tersebut. Bagi Wajib Pajak yang menerima pemberitahuan bahwa permohonannya memenuhi kriteria, Wajib Pajak tersebut harus menyampaikan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan melalui sistem OSS, sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial penanaman modal baru. Permohonan pengurangan Pajak Penghasilan dapat disampaikan:

- bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan NIB untuk Wajib Pajak Baru; atau
- paling lambat satu tahun setelah penerbitan izin usaha untuk penanaman modal baru.

Sistem OSS kemudian mengirimkan permohonan pengurangan Pajak Penghasilan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak sebagai Usulan Pemberian Pengurangan Pajak Penghasilan Badan, dan mengirimkan pemberitahuan kepada Wajib Pajak bahwa permohonan fasilitas pajak penghasilannya sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan.

ALUR PERMOHONAN FASILITAS (1)




Sumber: Bahan dan gambar dari Paparan BKPM dan Kantor/Menuko Ekonomi, dkk

41

Bagi Wajib Pajak dan penanaman modal baru yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang berlaku, namun bidang usaha atau jenis kegiatan belum tercantum di dalam daftar industri pionir, Wajib Pajak dapat menyampaikan permohonan fasilitas *tax holiday* kepada Kepala BKPM, yang disertai pernyataan bahwa penanaman modal tersebut merupakan industri pionir. Permohonan dapat disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak, atau diwakilkan dengan melampirkan surat kuasa yang diberi materai cukup kepada Kepala BKPM. Selanjutnya BKPM akan mengkoordinasikan pembahasan antar kementerian, yang melibatkan paling sedikit Kementerian Keuangan, dan Kementerian/Lembaga Pembina sektor terkait. Wajib Pajak diundang di dalam pembahasan tersebut, untuk memberikan penjelasan bahwa penanaman modal/industri yang diusahakan merupakan industri pionir.

ALUR PERMOHONAN FASILITAS (2)

Tidak Tercantum Dalam Daftar Industri Pionir, Kriteria Lain Memenuhi



Penanam modal yang berminat mendapatkan fasilitas *tax holiday* juga dapat terlebih dahulu menyampaikan Konfirmasi Pendahuluan (*In Advance Confirmation*) dengan menyertakan rencana penanaman modal, yang meliputi kegiatan usaha, jenis produksi, penjelasan pemenuhan kriteria Industri Pionir, dan nilai investasi modal tetap berikut rencana sumber pembiayaan. Permohonan disampaikan kepada Kepala BKPM c.q. Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal. Terhadap permohonan *in advance confirmation* tersebut, BKPM akan menindaklanjuti dengan memeriksa apakah bidang usaha/kegiatan usaha yang disampaikan termasuk dalam kriteria Industri Pionir sebagaimana ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 150 Tahun 2018, dan Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2019.

Apabila bidang usaha tersebut tidak termasuk di dalam daftar bidang usaha yang tercantum di dalam kedua peraturan perundangan di atas, maka BKPM akan melakukan rapat koordinasi dengan mengundang instansi terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Teknis yang menjadi pembina sektor yang bersangkutan.

Fasilitas pengurangan PPh Badan dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. telah berproduksi komersial;
- b. pada saat mulai produksi komersial, Wajib Pajak telah merealisasikan investasinya minimal sebesar rencana investasinya;
- c. bidang usaha sesuai dengan rencana investasi dan termasuk dalam cakupan Industri Pionir.

C. Fasilitas Pajak Penghasilan Dalam Rangka Kegiatan Tertentu (*Super Deductable Tax*)

Kegiatan riset dan pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia khususnya tenaga terampil dan ahli merupakan bagian yang sangat penting bagi pembangunan ekonomi terutama pembangunan sektor industri. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, Pemerintah telah menerbitkan fasilitas fiskal berupa keringanan pajak bagi industri yang melaksanakan kegiatan riset dan pengembangan (R & D), dan pendidikan vokasi. Kebijakan dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, dan akan diikuti dengan peraturan pelaksanaan.

Fasilitas pajak penghasilan terbaru tersebut diperkenalkan sebagai *super deductible tax*, karena memberikan fasilitas pengurangan pajak penghasilan yang besar. Keringanan pajak diberikan kepada Wajib Pajak dalam negeri, baik yang melakukan penanaman modal baru maupun perluasan usaha, yang melaksanakan kegiatan/bidang usaha tertentu, yaitu:

- 1) industri padat karya, yang tidak mendapatkan fasilitas *investment allowance* (pasal 31 A Undang-undang Pajak Penghasilan), atau *tax holiday* (pasal 29 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019); dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan berupa pengurangan penghasilan *netto* sebesar 60% dari jumlah penanaman

modal berupa aktiva tetap berwujud, termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, yang diberikan dalam jangka waktu tertentu;

- 2) praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran dalam rangka pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu; dapat diberikan fasilitas berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 200% (dua ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan praktik kerja, pemagangan, dan/atau pembelajaran;
- 3) penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia; fasilitas yang dapat diberikan berupa pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% (tiga ratus persen) dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan penelitian dan pengembangan tertentu di Indonesia, yang dibebankan dalam jangka waktu tertentu.

Kegiatan penelitian dan pengembangan yang bisa mendapatkan fasilitas ini adalah kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, yang ditujukan untuk menghasilkan invensi, inovasi, penguasaan teknologi baru, dan/atau alih teknologi bagi pengembangan industri, yang ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri nasional.

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pengurangan penghasilan bruto diatas akan diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan.

BAB V

FASILITAS DI KPBPB DAN KEK, FASILITAS INLAND FTA, DAN INSENTIF DAERAH

A. Fasilitas penanaman modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

1. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)

Indonesia memiliki 4 (empat) Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB)/Free Trade Zone (FTZ), yaitu KPBPB Batam, KPBPB Bintan, KPBPB Karimun, dan KPBPB Sabang. Pengaturan KPBPB dtuangkan di dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2000, serta peraturan perundangan terkait.

Definisi KPBPB di dalam Perpu No. 1 Tahun 2000 adalah “suatu kawasan yang berada di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), dan cukai”. KPBPB memiliki fungsi sebagai tempat untuk mengembangkan usaha-usaha di bidang perdagangan, jasa, industri, pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya.

KPBPB Batam, KPBPB Bintan, dan KPBPB Karimun ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2007. Sedangkan KPBPB Sabang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Undang-undang No. 37 Tahun 2000.

Ketentuan lebih detail mengenai kepabeanan, perpajakan, dan cukai di KPBPB diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana

Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Berdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas. Prosedur pemberian fasilitas penanaman modal bagi kegiatan usaha yang berlokasi di KPBPB juga mengikuti ketentuan di dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal RI No. 6 Tahun 2018 Pedoman Dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal.

2. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) merupakan amanat dari Undang-undang Penanaman Modal No. 25 Tahun 2007 pasal 31. Pembentukan KEK ditujukan untuk mempercepat pengembangan ekonomi di wilayah tertentu yang bersifat strategis bagi perekonomian nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah. Berdasarkan Undang-undang Penanaman Modal, ketentuan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus diatur di dalam Undang-undang tersendiri.

Pada Tahun 2009 Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus. Di dalam Undang-undang ini, Kawasan Ekonomi Khusus didefinisikan sebagai “kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu”. Kawasan Ekonomi Khusus terdiri dari 1 (satu) atau beberapa zona berikut::

- a. Pengolahan ekspor;
- b. Logistik;
- c. Industri;
- d. Pengembangan teknologi;
- e. Pariwisata;
- f. Energi, dan/atau
- g. Ekonomi lainnya.

Secara umum, penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus diatur di dalam Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2011 jo. nomor 100 tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011

sedangkan penentuan suatu kawasan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah.

Pemberian fasilitas bagi penanaman modal yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK dapat diberikan fasilitas dan kemudahan berupa:

- a. Perpajakan, kepabeanan dan cukai;
- b. Lalu lintas barang;
- c. Ketenagakerjaan;
- d. Keimigrasian;
- e. Pertanahan;
- f. Perizinan dan Non Perizinan.

Fasilitas dan kemudahan tersebut diberikan bagi bidang usaha yang merupakan Kegiatan Utama KEK, dan bidang usaha yang merupakan Kegiatan Lainnya diluar Kegiatan Utama KEK.

Pengaturan pemberian fasilitas perpajakan, kepabeanan dan cukai kepada Badan Usaha dan pelaku usaha di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 104/PMK.010/2016 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi Khusus.

B. Inland Free Trade Arrangement (Inland FTA)

Disamping berbagai jenis fasilitas fiskal dan non fiskal diatas, dalam rangka meningkatkan daya saing Indonesia khususnya dalam menghadapi pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN, Pemerintah memperkenalkan skema kebijakan Inland Free Trade Arrangement (*Inland FTA*). Arah skema kebijakan *Inland FTA* adalah untuk mewujudkan pengaturan perdagangan bebas di dalam negeri melalui pemberlakuan preferensi liberalisasi perdagangan untuk proses produksi di dalam wilayah Indonesia. Melalui Instruksi Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas di Dalam negeri (*Inland Free Trade Arrangement*),

Presiden RI memberikan tugas kepada beberapa Menteri/Kepala Lembaga untuk melakukan pengaturan lebih lanjut pelaksanaan *Inland FTA*.

Fasilitas yang diberikan melalui skema kebijakan *Inland FTA* meliputi:

- a. penangguhan bea masuk atas bahan baku, komponen, dan bahan penolong yang digunakan untuk membuat barang dalam kegiatan usaha pada kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland FTA*),
- b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak dipungut bagi penyerahan dalam negeri atas bahan baku, komponen, dan bahan penolong yang berasal dari produksi dalam negeri maupun antar kawasan atau tempat atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland FTA*),
- c. pengenaan bea masuk 0% atas impor bahan baku, komponen, dan bahan penolong, yang telah digunakan untuk memproduksi barang hasil produksi pada kawasan, atau tempat, atau industri tertentu yang mendapatkan fasilitas perdagangan bebas di dalam negeri (*Inland FTA*), yang dijual ke pasar dalam negeri dengan pengenaan bea masuk 0%, selama barang hasil produksi tersebut memiliki tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) paling sedikit 40%.

Industri tertentu yang mendapatkan fasilitas *Inland FTA* diatur didalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 38/M-IND/PER/6/2016, terdiri dari:

- a. Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan (Industri traktor roda dua dan pompa irigasi; KBLI 28210);
- b. Industri Motor Pembakaran Dalam (Industri motor dalam-KBLI 28112);
- c. Industri Furnitur Untuk Operasi, Perawatan Kedokteran, dan Kedokteran Gigi (Industri tempat tidur Rumah Sakit-KBLI 32501);
- d. Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Farmasi, dan Kesehatan (Industri tensimeter-KBLI 47726);

- e. Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Industri *engine*, transmisi, chasis-KBLI 29100);
- f. Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih (Industri *steering system*, *braking system*, *suspension system*, sistem bahan bakar, sistem udara masuk, sistem pendingin motor penggerak, kopling, dan *cabin*-KBLI 29300);
- g. Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta (Industri komponen kereta api (gerbong dan kereta api)-KBLI 30200);
- h. Industri Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer (Industri pupuk NPK-KBLI 20122);
- i. Industri Pupuk Buatan Majemuk Hara Makro Primer (Industri pupuk Urea-KBLI 20123).

Untuk mendapatkan fasilitas Inland FTA tersebut, pemohon harus menyampaikan antara lain Surat Keterangan Asal barang Indonesia dan sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).

Fasilitas kemudahan berupa percepatan Perizinan Berusaha juga diberikan kepada industri tertentu, tempat atau kawasan tertentu yang mendapatkan fasilitas Inland FTA, dimana persyaratan jumlah minimal investasi dan penyerapan tenaga kerja untuk mendapatkan pelayanan prioritas tidak berlaku bagi industri, tempat, atau kawasan tersebut.

C. Insentif dan/atau Kemudahan Daerah

Dasar pemberian insentif dan/atau kemudahan daerah bagi masyarakat dan sektor swasta/investor tercantum di dalam pasal 278 Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-undang tersebut, dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah, khususnya untuk mendorong peran masyarakat dan sektor swasta terhadap perekonomian daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat atau investor, yang diatur di dalam Peraturan Daerah (Perda). Pedoman mengenai pemberian insentif dan kemudahan di daerah diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia No. 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan peraturan perundangan tersebut, Pemberian Insentif didefinisikan sebagai “dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah”. Insentif daerah dapat diberikan dalam bentuk:

- pengurangan, keringanan; dan pembebasan Pajak Daerah;
- pengurangan, keringanan; dan pembebasan retribusi Daerah;
- pemberian bantuan modal, bantuan untuk riset dan pengembangan, dan bantuan fasilitas pelatihan vokasi untuk usaha mikro, kecil dan/atau koperasi di daerah;
- bunga pinjaman rendah.

Sedangkan Pemberian Kemudahan didefinisikan sebagai “penyediaan fasilitas non fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah”. Kemudahan yang dapat diberikan antara lain:

- penyediaan data dan informasi mengenai peluang penanaman modal;
- penyediaan sarana dan prasarana;
- penyediaan bantuan teknis;
- kemusahan investas langsung konstruksi.

Insentif dan Kemudahan daerah dapat diberikan kepada masyarakat atau investor yang memenuhi kriteria, antara lain:

- memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- menyerap tenaga kerja;
- menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
- memberikan kontribusi dalam peningkatan PDRB;

- melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah.

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan untuk kegiatan usaha tertentu atau kegiatan tertentu, antara lain:

- usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
- usaha yang dipersyaratkan kemitraan;
- usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
- usaha lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur melalui Pemerintah Daerah (Pemda), yang memuat paling sedikit:

- kriteria pemberian Insentif dan/atau pemberian Kemudahan;
- bentuk Insentif dan atau Kemudahan;
- jenis usaha atau kegiatan investasi;
- tata cara pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- jangka waktu dan frekuensi pemberian Insentif dan/atau Kemudahan;
- evaluasi dan pelaporan pemberian Insentif dan/atau Kemudahan.

BAB V

FASILITAS IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) DAN KANTOR CABANG

A. Izin Pembukaan KPPA

Secara definitif, KPPA adalah kantor yang dipimpin perorangan warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia. Izin pembukaan KPPA merupakan salah satu kemudahan dan fasilitas di bidang penanaman modal yang diberikan oleh pemerintah Indonesia untuk mendukung perusahaan asing yang akan melaksanakan kegiatan KPPA di Indonesia.

KPPA yang diizinkan untuk dibuka Indonesia terbatas fungsinya sebagai pengawas, penghubung, koordinator, dan pengurus kepentingan perusahaan atau perusahaan afiliasinya. Selain itu, KPPA juga diwajibkan untuk berlokasi di gedung perkantoran yang terletak di ibu kota provinsi. KPPA juga tidak diperkenankan untuk mencari penghasilan dari sumber di Indonesia, misalnya melakukan transaksi jual beli barang atau jasa komersial. Selain itu, KPPA tidak diperbolehkan ikut serta dalam pengelolaan suatu perusahaan, anak perusahaan, atau cabang perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, KPPA diijinkan untuk mempersiapkan pendirian dan pengembangan perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia.

Permohonan Izin KPPA dilakukan secara daring melalui SPIPISE dan jika permohonan lengkap, penerbitan izin paling lama tiga hari kerja. Izin KPPA diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan elektronik dalam format pdf yang dilengkapi lembar pengesahan. Izin KPPA berlaku selama kantor perwakilan melakukan kegiatan KPPA secara aktif.

Persyaratan untuk pengurusan izin KPPA terdiri dari:

1. Rekaman anggaran dasar (*article of association*) dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia;

2. Surat penunjukan (*Letter of Appointment*) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat;
3. Surat Permohonan (*Letter of Intent*) diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat;
4. Surat Pernyataan (*Letter of Statement*) dari Kepala Kantor Perwakilan yang menyatakan kesediaan untuk tinggal dan hanya bekerja sebagai Kepala Kantor Perwakilan, tanpa melakukan kegiatan bisnis lainnya di Indonesia diketahui KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat;
5. Surat Keterangan (*Letter of Reference*) dari KBRI/Atase Perdagangan setempat/IIPC setempat;
6. Bukti diri Kepala Kantor Perwakilan:
 - a. jika WNA : paspor
 - b. jika WNI : KTP dan NPWP;
7. Pas foto ukuran 4 X 6 cm sebanyak 2 lembar (berwarna);
8. Surat kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan;
9. Dalam hal perpanjangan KPPA, ditambah dengan :
 - a. Izin KPPA yang dimiliki
 - b. Laporan KPPA
 - c. Dokumen pendukung perpanjangan
10. Apabila ada perubahan, ditambah dengan :
 - b. Izin KPPA yang dimiliki
 - c. Laporan KPPA
 - d. Dokumen pendukung perubahan

B. Izin Pembukaan Kantor Cabang

Perusahaan PMA / PMDN dapat membuka kantor cabang di seluruh wilayah Indonesia guna melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induk. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang bagi PMA/PMDN dilakukan secara daring melalui SPIPISE oleh PTSP Pusat di BKPM. Izin pembukaan kantor cabang diterbitkan dalam bentuk sertifikat dengan tanda tangan elektronik dalam format pdf yang dilengkapi lembar pengesahan.

Jika permohonan pembukaan kantor cabang lengkap, penerbitan izin paling lama diproses dalam tiga hari kerja.

Persyaratan pembukaan kantor cabang antara lain:

1. Akta dan SK Perusahaan Induk
2. NPWP Perusahaan Induk
3. Izin Usaha Perusahaan Induk
4. Akta pembukaan kantor cabang dan pengangkatan kepala kantor cabang
5. KTP dan NPWP Kepala Kantor Cabang
6. Surat Pernyataan tentang lokasi usaha Kantor Cabang
7. Dalam hal Perubahan kantor cabang, lampirkan:
 - a. Izin Kantor cabang yang dimiliki
 - b. Laporan Realisasi Kegiatan Kantor Cabang
 - c. Dokumen pendukung perubahan

BAB VI

FASILITAS KEIMIGRASIAN

A. Rekomendasi Pemberian Visa Tinggal Terbatas

Pemberian rekomendasi visa tinggal terbatas digunakan untuk persyaratan memperoleh persetujuan visa tinggal terbatas bagi orang asing yang melakukan Penanaman Modal di Indonesia. Pemberian rekomendasi visa tinggal terbatas diproses BKPM secara luring atau *offline* paling lambat tiga hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Jika dilakukan penolakan atas permohonan rekomendasi, BKPM akan mengeluarkan surat penolakan dalam dua hari kerja setelah permohonan tersebut diajukan.

Persyaratan pengajuan rekomendasi visa tinggal terbatas antara lain:

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan
2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan
4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan atau Penjamin
 - a) jika WNA : paspor dan/atau IMTA
 - b) jika WNI : KTP dan NPWP
5. Rekaman identitas penerima rekomendasi : paspor

B. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas

Permohonan alih status izin tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas diproses secara luring atau *offline* paling lambat tiga hari sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar. Jika dilakukan penolakan atas permohonan rekomendasi, BKPM akan mengeluarkan

Persyaratan rekomendasi pemberian alih status izin tinggal antara lain:

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas)* Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan.
2. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan.
3. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB)
4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin:
 - a. jika WNA : paspor dan/atau IMTA
 - b. jika WNI : KTP dan NPWP
5. Rekaman Izin Tinggal Kunjungan, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal.

C. Rekomendasi Pemberian Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Surat rekomendasi alih status menjadi izin tinggal tetap diberikan bagi orang asing yang melakukan penanaman modal dan menjabat sebagai pengurus perusahaan dengan kepemilikan saham paling sedikit satu miliar rupiah atau setara dengan mata uang dolar, serta orang asing sebagai penanam modal dan tidak sebagai pengurus perusahaan dengan kepemilikan saham paling sedikit sepuluh miliar rupiah.

Persyaratan yang harus dilengkapi untuk pemberian rekomendasi alih status izin tinggal adalah:

1. Daftar Isian Permohonan (Formulir Vitas) * Formulir ditandatangani oleh pimpinan perusahaan (Penjamin) atau kuasanya bermaterai cukup dan cap perusahaan.
2. rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi baik baru, perluasan, maupun perubahan yang diterbitkan oleh BKPM atau DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP Kabupaten/Kota, atau Nomor Induk Berusaha (NIB)

3. Surat Kuasa bila pengajuan permohonan tidak dilakukan secara langsung oleh pimpinan perusahaan:
4. Rekaman identitas Pimpinan perusahaan Penjamin :
 - a. jika WNA : paspor dan/atau IMTA
 - b. jika WNI : KTP dan NPWP
5. Rekaman KITAS 3 tahun terakhir, IMTA dan NPWP serta paspor perorangan yang alih status Izin Tinggal

BAB VII

PENUTUP

A. Rangkuman

Dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal, Pemerintah telah menyediakan fasilitas atau insentif dan kemudahan lainnya. Fasilitas penanaman modal dapat dikelompokkan sebagai fasilitas fiskal dan kemudahan di bidang penanaman modal.

Fasilitas fiskal yang diberikan dapat berupa pembebasan bea masuk untuk impor mesin, barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal; keringanan pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu dan/atau daerah tertentu (*tax allowance*); dan keringanan Pajak Penghasilan badan (*tax holiday*), yang diberikan kepada Wajib Pajak badan yang merupakan penanaman modal baru pada Industri Pionir.

Adapun kemudahan lain yang didapat dari fasilitas penanaman modal di Indonesia adalah izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan asing dan kantor cabang serta fasilitas keimigrasian berupa pemberian rekomendasi, fasilitas penanaman modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Inland Free Trade Arrangements, dan Insentif dan Kemudahan Daerah.

B. Tindak Lanjut

Sesi diskusi mengenai Fasilitas Penanaman Modal dilanjutkan dengan evaluasi pemahaman para peserta mengenai Mata Ajar tersebut, dalam bentuk ujian teori secara tertulis.

REFERENSI

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 jo No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

Undang-undang No. 10 Tahun 1995 jo. No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan;

Undang-Undang No 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang;

Undang-undang No. 37 Tahun 2000 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-undang;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;

Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan;

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2015 jo. No 9 tahun 2016 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu;

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;

Peraturan Pemerintah 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun;

Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 jo. No. 45 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan Dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Berdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Fasilitas Perdagangan Bebas Di Dalam Negeri (*Inland Free Trade Arrangement*);

Peraturan Menteri Keuangan No. 176/PMK.011/2009 jo No 76/PMK.011/2012 Tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Keuangan No. 159/PMK/010/2015 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Peraturan Menteri Keuangan nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

Peraturan Kepala BKPM No. 18 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Permohonan Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) untuk Penanaman Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu;

Peraturan BKPM No 1 tahun 2019 tentang Rincian Bidang Usaha dan Jenis Industri Pionir yang Dapat Diberikan Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan serta Pedoman dan Tata Cara Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan.